

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi yang baik untuk menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya yang ada dan potensi yang ada untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang membuat Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Negara lainnya.

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan serta memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada, pemerintah telah bertekad untuk secara perlahan tapi pasti melepaskan ketergantungan dari bantuan luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rosadi (2012: 1) bahwa mengingat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi sudah tidak stabil sehingga tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber utama penerimaan negara, akibatnya sebagai tumpuan dalam membiayai pembangunan negara penerimaan dari sektor pajaklah yang menjadi sektor utama.

Penerimaan pajak sangatlah penting terhadap pembangunan nasional maka sebagai instansi pemerintah dalam organisasi Departemen Keuangan yang bertugas menangani masalah maka pemerintah pajak

yang menanggung pembiayaan negara, telah berusaha untuk mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan.

Safri (2013: 1) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi yaitu yang pertama Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke dua Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Yang ke tiga Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Dan yang terakhir yaitu Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPH) menganut sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. (Rosadi, 2012: 7)

Dalam rangka upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment system* menjadi *Self Assessment system* yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimana dalam *official Assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Rosadi, 2012: 8)

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang terjalin dengan baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama sebagai penentu keberhasilan *Self Assessment System* ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan tersebut dapat tercapai dikarenakan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

sebagai alat untuk mensosialisasikan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat, sehingga persepsi masyarakat tentang pajak tidak salah dan masyarakat pun percaya kepada otoritas pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Rosadi (2012: 5) yang menyatakan kegiatan tersebut dapat dilakukan antara dengan penyuluhan intensif dan berkesinambungan, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, penggunaan teknologi informasi yang inovatif, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sosialisasi perpajakan yang berkesinambungan.

Supadmi, (2010) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada empat yaitu Pemahaman terhadap sistem *self assesment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak dan ketepatan wajib pajak membayar pajak. Kualitas pelayanan, Tingkat pendidikan, dan Presepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang belum memahami Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat

melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Kusuma (2016: 6) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya.

Berbicara mengenai pajak maka pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul dan mendasari perilaku Wajib Pajak adalah “Mengapa orang harus membayar pajak?”. Dapat dipastikan bahwa tidak seorangpun yang suka membayar pajak. Kalaupun mereka mau membayar pajak, itu karena adanya unsur paksaan untuk membayar dan menghindari sanksi yang ada. Akan tetapi walaupun mereka mau membayar pajak, mereka senantiasa berfikir dan berusaha bagaimana caranya agar pajak yang mereka bayar tidak terlalu besar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Hal ini yang sering mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang negatif ataupun tindakan yang sangat tidak berperikemanusiaan yaitu penggelapan pajak, yang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal dalam perpajakan. Terjadinya praktek penggelapan pajak dikarenakan oleh tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak itu sendiri. Kusuma (2016: 8) menyatakan bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum pajak menjadi hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku Wajib Pajak dalam *self assessment system*.

Ketidakhahaman wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada dalam NPWP menjadikan wajib pajak tersebut memilih dengan berbagai alasan untuk tidak ber NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Dengan berjalannya waktu dimana dimulainya pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan untuk ber NPWP. Yang secara tidak langsung mewajibkan yang ber NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakan melalui SPT. Oleh karena itu, masalah tingkat pemahaman pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak orang pribadi dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian lain yaitu Kusuma (2016: 8) tentang analisis tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan di Kota Pariaman, dengan cara mengambil sampel sebanyak 40 responden yang memiliki NPWP (nomor pokok Wajib Pajak) dan memiliki penghasilan diatas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Pariaman sebesar 60.92%, ini berarti bahwa Wajib Pajak PPh paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Akan tetapi angka ini masih dinilai rendah karena hanya melebihi sedikit dari nilai tengah yaitu sebesar 50%.

Akan tetapi, dalam penelitian terbaru dari Kusuma (2016: 9) tentang analisis pemahaman kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi di kota Padang, dengan cara mengambil sampel sebanyak 52 responden yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan di atas PTKP. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian tingkat pemahaman Wajib Pajak PPh di kota Padang sebesar 48,85%, ini berarti bahwa Wajib Pajak PPh tidak paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis banyak terinspirasi untuk lebih jauh mendalami penelitian yang berkenaan dengan pemahaman wajib pajak sendiri dengan pengalaman pribadi penulis juga mengangkat judul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Sebagai Pegawai Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Gorontalo” berdasarkan latar belakang penulis di kabupaten Gorontalo, yakni dimulai dari keluarga penulis, saudara perempuan penulis yang saat itu berdiskusi dengan penulis tentang pembayaran-pembayaran wajib pajak, ternyata penulis mendapati saudara penulis tidak begitu paham mengenai pembayaran pajak atau pemotongan pajak pembangunan pertahun yang dikenakan kepadanya.

Hal yang melatar belakangi kemudian adalah penulis mendapati salah satu guru yang berdomisi di Kabupaten Gorontalo yang bertugas di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo juga tidak begitu paham dengan pemotongan-pemotongan wajib pajak yang dikenakan kepadanya,

kemudian fenomena yang lebih strategis lagi salah satu kerabat dekat penulis yang juga berdomisi di Kabupaten Gorontalo yang bertugas sebagai PNS di Kantor Gubernur Gorontalo juga dari hasil diskusi dengan yang bersangkutan juga, penulis mendapatkan jawaban yang senada dengan jawaban-jawaban dari beberapa informan sebelumnya. Dari argumentasi yang penulis kumpulkan dari ketiga informan tersebut, penulis mendapati yang bersangkutan atau ketiga informan tersebut hanya memahami pemahaman tentang pembayaran pajak hanya 50% untuk lebih jauh lagi tidak memiliki pemahaman tentang wajib pajak tersebut.

Selain wajib pajak orang pribadi yang berstatus PNS dan pegawai swasta, penelitian juga difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Pada prinsipnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan umum. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan. Pencatatan terdiri dari data yang

dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Terkait dengan hal tersebut, fenomena mengenai pemahaman wajib pajak yang berimbas pada kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam hal wajib pajak yang efektif dari tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1: Data Kepatuhan WP Orang Pribadi Tahun 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target Kepatuhan</b>	<b>Realisasi Kepatuhan</b>	<b>% Kepatuhan</b>
2013	65.00	57.22	88.03
2014	67.50	66.95	99.18
2015	67.50	69.67	103.43
2016	70.00	67.59	96.56
2017	72.50	64.96	89.60

Sumber: KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu lima tahun tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhannya masih rendah dan cenderung fluktuatif. Dari tabel tersebut wajib pajak Kabupaten Gorontalo yang terdaftar terlihat semakin meningkat, namun hal ini tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT, dimana terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT pada periode 2013-2017 berfluktuasi dimana selama 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Hal ini tentunya menunjukkan rendahnya pemahaman wajib pajak dalam keterkaitannya untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kabupaten Gorontalo sebab kedua jenis wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang beragam dan pemahaman yang beragam dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, peneliti mencoba untuk mengukur seberapa besar pemahaman responden terhadap ketentuan perpajakan Wajib Pajak Orang pribadi khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Orang Pribadi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku pada saat peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Bekerja Sebagai Pegawai Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Di Kabupaten Gorontalo”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini di antaranya

1. Masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Swasta belum memahami ketentuan perpajakan Wajib Pajak Orang pribadi khususnya dalam hal Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Rendahnya tingkat efektivitas wajib pajak yang menjadi gambaran mengenai pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kabupaten Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kabupaten Gorontalo

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi yang jauh lebih baik dari sebelumnya khususnya Akuntansi Perpajakan. Serta dapat memberikan bukti empiris tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pemahaman masyarakat terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Instansi yang terkait diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk memberikan informasi tentang pemahaman pegawai negeri sipil dan pegawai negeri swata terhadap aturan pelaksanaan kewajiban perpajakan.